



**PUTUSAN**

Nomor 2553 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUH. NASIR bin RONI MAHMUD**, bertempat tinggal di Dusun Laropo, Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudirman, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Andi Jalante, Nomor 7, Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**H. ANDI BASO TADANG bin ANDI TADANG**, bertempat tinggal di Dusun Laropo, Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abidin Habe, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Lembu, Perumahan BTN Permatasari, Blok G, Nomor 3, Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa keseluruhan objek sengketa dalam perkara ini adalah milik/kepunyaan Muh. Nasir bin Roni Mahmud yaitu Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat secara tanpa

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2553 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menguasai objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan keseluruhan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas objek sengketa dalam perkara ini;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan *verzet*, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat melanggar Hukum Acara Perdata dan praktik peradilan karena masih banyak orang/pihak-pihak (subjek hukum) memanfaatkan objek sengketa sebagai tempat perumputan ternak kerbau dan sapi yang tidak ditarik/dilibatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Skg., tanggal 27 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2553 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Putusan Nomor 492/PDT/2018/PT MKS., tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Skg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 492/PDT/2018/PT MKS., tanggal 18 Februari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Skg., tanggal 27 Agustus 2018 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi semula Tergugat kemudian Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2553 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum semula Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang sehingga alasan-alasan tersebut beralasan untuk ditolak;

Bahwa lagi pula, setelah mempelajari dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Maret 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 April 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, dan berdasarkan pertimbangan tersebut tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yang sah dan kuat mendukung dalil Pemohon Kasasi bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang tua Pemohon Kasasi (*i.c.* alm. Roni Mahmud) sehingga adalah hak Pemohon Kasasi sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2553 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUH. NASIR bin RONI MAHMUD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUH. NASIR bin RONI MAHMUD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2553 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2553 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)